



Kecamatan Juwiring

Jl. Raya Juwiring 57472 0272551018

juwiring.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Juwiring

Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK : NOMOR 8.1 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Ahli Waris
2. Fotocopy KTP SAKSI
3. Fotocopy Sertifikat
4. SKW yang bermaterai
5. Surat Kematian
6. Akta Kematian
7. Para Ahli Waris
8. Berkas sudah di TTD oleh Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Juwiring

Jl. Raya Juwiring 57472 0272551018

juwiring.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Juwiring



1. Pemohon membawa berkas dan Persyaratan yang sudah ditandatangani dari Desa/Kelurahan ke Kantor Kecamatan Juwiring
2. Pemohon ke ruang Pelayanan dan Berkas di serahkan ke Petugas Pelayanan Kecamatan Juwiring
3. Petugas melakukan pengecekan berkas dan mengagenda berkas. Berkas dimintakan Tandatangan kepada Pejabat yang berwenang
4. Petugas Pelayanan kembali keruang Pelayanan untuk men Stempel Berkas pemohon yang sudah di Tandatangani
5. Petugas menyerahkan Berkas yang sudah di tandatangani dan di Stempel kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka Waktu Penyelesaian 15 (lima belas) menit apabila ASN yang berwenang ditempat akan segera dimintakan Tandatangan, apabila ASN yang berwenang tidak ada maka pengunjung meninggalkan No HP dan bila sudah selesai akan dihubungi dan dapat di ambil di Loket Pelayanan

Biaya / Tarif



Kecamatan Juwiring

Jl. Raya Juwiring 57472 0272551018

juwiring.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Juwiring

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT KETERANGAN AHLI WARIS YANG SUDAH DI TANDATANGANI OLEH PEJABAT BERWENANG

Pengaduan Layanan

- A. DATANG LANGSUNG KE KECAMATAN JUWIRING
- B. MENGISI FORMULIR ADUAN YANG ADA DI MEJA ADUAN DAN KONSULTASI
- C. FORMULIR YANG SUDAH DIISI BERIKAN KE PETUGAS
- D. HASIL DARI ADUAN AKAN DIHUBINGI OLEH PETUGAS
- E. UNTUK ADUAN DAPAT JUGA MELALUI SOSIAL MEDIA DAN WHATSHAPP 0896 4041 4222